

## **BAB II**

### **SEJARAH, TOKOH, DAN PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR**

#### **A. Sejarah Kelahiran Hizbut Tahrir**

##### **1. Sekilas tentang Hizbut Tahrir (Hizb)**

Hizbut Tahrir (Hizb) merupakan salah satu partai politik berideologi Islam yang pertama kali didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di kota al-Quds. Dengan berbagai visi dan misi serta berbagai alasan yang kuat. Sehingga Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani sangat antusias dalam mendirikan Hizbut Tahrir sebagai partai politik Islam yang berlandaskan pada hukum Islam. Dengan keyakinan bahwa Islam diturunkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan menyelesaikan problem yang dihadapi manusia.<sup>1</sup> Sehingga aktivitas Hizbut Tahrir bersifat politis. Politik menurut Hizbut Tahrir yang telah diadopsi dari Islam ketika masa Rasulullah menjadi Khalifah mengatakan bahwa pengertian politik ialah memelihara urusan dan kepentingan umat dalam arti sesungguhnya.<sup>2</sup>

Sedangkan politik yang lumrah disaksikan sekarang menurut Hizbut Tahrir merupakan perlombaan untuk mendapatkan kekuasaan demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan agama dari berbagai partai yang berbau Islam. Sehingga politik menjadi agama baru dalam kehidupan umat. Dan kitab suci dijadikan alat dengan cara

---

<sup>1</sup> Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia'' Indonesia, Khilafah, dan penyatuan kembali Daulah Islam''* , ( Bogor : Hizbut Tahrir, 2009), h. 68.

<sup>2</sup> Tahrir, *Manifesto...* h.69.

menafsirkan ayat-ayat Allah demi mendapatkan kursi jabatan.<sup>3</sup> Maka dari itu Hizbut Tahrir lahir di tengah masyarakat untuk menjadikan Islam sebagai perkara utamanya.<sup>4</sup> Adapun kelahiran Hizbut Tahrir untuk pertama kalinya pada 1948 M di al-Quds.<sup>5</sup> Ada yang mengatakan bahwa berdirinya Hizbut Tahrir pada 1949,<sup>6</sup> dan ada juga pendapat lain yaitu Hizbut Tahrir berdiri pada 1953 namun yang lebih termasyhur ialah pada 1949 M.<sup>7</sup>

Pendirian Hizbut Tahrir bersamaan dengan aktivitas Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di *Mahkamah al-Istinaf asy-Syariyah*. Atas dasar ketekunan dan kegigihan dia dalam mendirikan Hizbut Tahrir berbagai carapun dilakukannya untuk meyakini setiap orang agar bergabung dengan barisan Hizbut Tahrir. Sehingga dalam kesempatan ini dia menghubungi berbagai kalangan yang ternama.<sup>8</sup> Yaitu para ulama terpandang, hakim terkemuka, serta para tokoh politik dan pemikir yang terkenal.

Delapan orang di antaranya mampu dia rekrut untuk bergabung seperti : As-Syaikh Ahmad ad-Daur, Namr al-Mishri, Daud Hamdan, Abdul Qadim Zallum, Adil an-Nablusi, Ghanim Abduh, Munir Syaquir, as-Syaikh As'ad Bayudi at-Tamimi. Setelah gabungannya delapan orang yang dia hubungi tidak lama kemudian dia langsung menyodorkan susunan organisasi partai dan pemikiran yang dijadikan sebagai bekal

---

<sup>3</sup> Ibnu Hajar, *Kiyai di tengah pusaran Politik antara petaka dan kuasa*, (Jogjakarta : IRCiSoD, 2009), h. 118.

<sup>4</sup>Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir...* h. 3.

<sup>5</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h. 27.

<sup>6</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h. 102.

<sup>7</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h. 106.

<sup>8</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h. 98.

*tsaqafah* bagi partai yang akan didirikannya, dan ternyata pemikiran dia dapat diterima dan disetujui.

Atas dukungan yang sangat kuat dari berbagai kalangan yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembalikan *Khilafah Rasyidah*. Maka Syaikh Taqiyuddin segera mengirimkan permohonan kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat itu. Agar merealisasikan apa yang menjadi keinginan para anggota Hizbut Tahrir. Yaitu untuk mendirikan partai politik berbasis Islam yang bernama partai politik Hizbut Tahrir. Isi dalam surat permohonannya itu dilengkapi dengan latar belakang berdirinya, nama partai, alamat, anggaran, sekretariat, dan struktur kepengurusannya. Adapun susunan kepengurusan di antaranya sebagai berikut : Taqiyuddin an-Nabhani sebagai pimpinan Hizbut Tahrir, Dawud Hamdan sebagai wakil pemimpin merangkap sekretaris, Hanim Abduh sebagai bendahara, Adil an-Nablusi sebagai anggota, Munir Syaqr sebagai anggota.<sup>9</sup>

Pada saat itu Syarat dan ketentuanpun telah dilengkapi oleh Syaikh Taqiyuddin dan anggota lainnya. Dengan demikian Syaikh Taqiyuddin mengumumkan melalui harian *ash-sharih* 176, 14 Maret 1953. Bahwa partai politik Hizbut Tahrir telah sah sebagai partai legal. Sehingga para anggota Hizbut Tahrir langsung membuat kantor di kota al-Quds depan pintu al-Amud disertai dengan pemasangan papan nama Hizbut Tahrir. Dengan begitu Hizbut Tahrir mempunyai otoritas dalam menjalankan kegiatan kepartaian secara langsung.

Namun kenyataan berkata lain. Setelah Departemen Dalam Negeri melihat berita yang telah dipublikasikan oleh harian *as-Sharih*

---

<sup>9</sup>Rodhi. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.98.

maka surat keputusan pun telah dikirimkan kembali kepada pihak pendiri Hizbut Tahrir. Bahwasannya Departemen Dalam Negeri membantah akan legalnya partai politik Hizbut Tahrir dan persetujuan atas berdirinya partai Hizbut Tahrir. Dalam hal ini adanya kesalahan pahman antara Syaikh Taqiyuddin dengan Departemen Dalam Negeri. Adapun surat balasan yang telah dikirim kepada Syaikh Taqiyuddin itu mengatakan bahwa surat permohonan Syaikh Taqiyuddin telah diterima oleh pihak Departemen Dalam Negeri. Namun bukan berarti Departemen Dalam Negeri memutuskan akan sahnya partai tersebut.<sup>10</sup> Karena setelah diadakannya penelitian bahwa ideologi Hizbut Tahrir sangat bertentangan dengan undang-undang negara serta metode yang ditempuhnya tidak sesuai dengan undang-undang.<sup>11</sup>

Perdebatan terjadi antara Syaikh Taqiyuddin dengan pihak Departemen Dalam Negeri. Syaikh Taqiyuddin bersi keras mempertahankan agar Hizbut Tahrir tetap harus berdiri dan menjadi partai politik yang legal. Sehingga pada 1 Juni 1952 M penjelasan telah dilontarkan kepada pemerintah Yordania. Bahwa apa yang menjadi pemikiran Hizbut Tahrir tentang sistem negara itu benar adanya dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Karena keadilan dan hak dasar yang seharusnya dinikmati rakyat itu tidak ada pada sistem pemerintahan saat ini. Dan Syaikh Taqiyuddin menolak alasan-alasan pemerintah Yordania atas larangan berdirinya Hizbut Tahrir serta argumen yang menyatakan bahwa Hizbut Tahrir secara politik berbahaya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.99.

<sup>11</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...*h.100.

<sup>12</sup> Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h. 101.

Meskipun persetujuan tidak pernah didapatkan oleh Syaikh Taqiyuddin dari pemerintah Yordania. Akan tetapi, hal itu tidak dijadikan hambatan dalam penyebaran ajaran Hizbut Tahrir. Syaikh Taqiyuddin tidak memperdulikan hal-hal yang mengklaim bahwa Hizbut Tahrir sesat dan berbahaya. Bahkan Hizbut Tahrir terus menerus melakukan dakwah sehingga perkembangannya semakin maju dan banyak diikuti dari berbagai kalangan. Untuk penyebaran yang pertama kali dilakukan oleh Syaikh Taqiyuddin yaitu di Yordania, karena disitulah tempat Hizbut Tahrir mulai berdiri dan berkembang. Namun musibah terjadi pada diri Syaikh Taqiyuddin. Pada 1953 M dia dideportasi oleh penguasa Yordania hingga dia dilarang untuk kembali ke Yordania dan akhirnya dia pergi ke Damaskus. Di Damaskus pun tidak lama karena para penguasa Suriah membenci dan melarang kehadiran dia hingga dia dibuang ke perbatasan antara Suriah dan Lebanon.

Hal serupapun dialami Syaikh Taqiyuddin di Lebanon yaitu penguasa Lebanon enggan menerima kehadiran Syaikh Taqiyuddin. Namun pada waktu itu telah adanya ijin Syaikh Hasan al-Ulya, Mufti Lebanon pada waktu itu. Sehingga atas bantuannya Syaikh Taqiyuddin diperbolehkan untuk memasuki daerah Lebanon.<sup>13</sup>

Adapun aktivitas Hizbut Tahrir untuk pertama kali dilakukan di kota al-Quds, Thulkaram, at-Khalil, Nablus dan menyebar ke perkampungan tempat pengungsian yang berada di sekitar Jerico. Selain itu juga untuk lebih cepat dalam penyebarannya dan lebih mudah diikuti banyak orang, Hizbut Tahrir berusaha mendirikan beberapa cabang di Janin, Ramallah, al-Birah, Bait al-Lahm. Dan

---

<sup>13</sup>Rodhi. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h. 123.

kegiatan Hizbut Tahrir lebih dipadatkan di perkampungan yang penduduknya masih terisolasi dan sedikit dari perhatian polisi. Di samping itu juga alasan kenapa Hizbut Tahrir lebih memperbanyak penyebaran di perkampungan karena kampung identik masih alami tanpa adanya pengaruh Budaya Barat. Maka dari itu Hizbut Tahrir lebih berkembang dan memiliki kekuatan yang lebih besar.<sup>14</sup>

Di samping melakukan penyebaran di perkampungan Hizbut Tahrir juga melakukan penyebaran di sekolah-sekolah. Namun tidak secara langsung oleh anggota Hizbut Tahrirnya. Karena telah ada larangan keras dari pemerintah Yordania, maka dari itu dalam hal ini penyebarannya dibantu oleh sebagian guru pengajar yang mempunyai dasar pemikiran tentang Hizbut Tahrir. Tidak berhenti sampai di sini, kini Hizbut Tahrir melakukan dakwah dan penyebaran pemikirannya sampai penjuru dunia hingga meliputi sejumlah besar wilayah dunia Islam. Seperti : Turki, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Kazakstan, Kirgiztan, Uzbekistan, Tazikistan, Afghanistan, Aljazair, Afrika, Sudan, Mesir, Lebanon, Suriah, Kuwait, Yaman, dan Indonesia.<sup>15</sup>

Setelah melakukan penyebaran di dunia Islam Hizbut Tahrir juga melakukan penyebaran di negara non Islam. Seperti : Inggris, Belanda, Denmark, Swiss, Australia, Amerika, Jerman, dan Rusia.<sup>16</sup> Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Hizbut Tahrir ada dan menjadi partai politik yang patut mendapatkan aspirasi. Karena aktivitasnya telah diperlihatkan secara terang-terangan.<sup>17</sup> Hingga setelah 2003

---

<sup>14</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h. 124.

<sup>15</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h. 125.

<sup>16</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h. 193.

<sup>17</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h. 192.

sampai dengan sekarang Hizbut Tahrir telah berhasil menyebar secara luas di seluruh dunia.<sup>18</sup>

Meskipun ajarannya sudah menyebar luas namun ruang lingkupnya masih terbatas. Karena masih terjadi kontradiksi antara penguasa satu dengan penguasa lainnya. Dan menolak akan berdirinya pemerintahan Islam. Karena menurut mereka yang memiliki paham sekuler mengatakan bahwa konsep negara seperti itu merupakan konsep yang sudah tertinggal dan tidak berlaku pada zaman sekarang yang manusianya bukan lagi manusia yang miskin akan ilmu pengetahuan. Namun Hizbut Tahrir tidak menghiraukan sedikitpun perkataan itu. Karena fakta mengatakan bahwa Hizbut Tahrir telah beraktivitas di lima belas negara. Walaupun dalam aktivitasnya tidak semulus yang diharapkan sehingga anggota Hizbut Tahrir harus waspada dan sembunyi-sembunyi dalam menyampaikan seruannya. Adapun seruan yang telah disampaikan secara terang-terangan dari bagian Timur ke Barat di antaranya: Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Kazakhtan, Kirgiztan, Uzbekistan, Tazikistan, Yaman, Irak, Yordania, Lebanon, Sudan, dan Turki.<sup>19</sup>

Bahkan tidak banyak yang mengetahui pada 1949 tepatnya tanggal 7 Agustus telah diproklamasikan bahwa di Indonesia akan berdiri “ Negara Islam Indonesia” yang dipelopori oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo seorang pemimpin penggerak umat Islam. Pencetusan negara Islam ini berpusat di Jawa Barat, desa Malangbong, Kabupaten Tasik Malaya hingga menyebar luas ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Cita-citanya dalam

---

<sup>18</sup> Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h. 195.

<sup>19</sup> Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h. 205.

mendirikan negara Islam di Indonesia telah lama diinginkannya yaitu ketika zaman Hindia Belanda.<sup>20</sup> Walaupun *Darul Islam* belum berdiri kembali, akan tetapi sampai saat ini Hizbut Tahrir masih tetap melakukan dakwah agar terwujudnya *darul Islam* dibawah pimpinan Khalifah. Termasuk di negara Indonesia yang gerakannya di pimpin oleh ketua umum Hizbut Tahrir yaitu Rahmat S Labib beserta anggota-anggotanya yang telah menyebar di berbagai wilayah.<sup>21</sup>

Dan pada saatnya jika Khilafah berdiri di salah satu negara manapun maka seluruh daerah yang dikuasai oleh negara akan dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian dinamakan wilayah (propinsi) dan yang memerintah wilayah dinamakan wali. Wali diangkat oleh Khalifah. Disamping itu juga wilayah pun dibagi lagi menjadi kabupaten yang diperintah oleh Amil atau Hakim.<sup>22</sup>

## 2. Latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir sangat antusias dalam mendirikan negara Khilafah. Keyakinan mereka dalam mendirikan negara Khilafah didasari atas seruan Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

<sup>20</sup> Al Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam*, ( Jakarta : Darul Falah, 1999), h. 50.

<sup>21</sup> Wawancara dengan anggota Hizbut Tahrir, Endin Mahmuddin, Jakarta: jumat 6 Februari 2015, pukul 13 : 30.

<sup>22</sup> Taqiyuddin an-Nabhani , *Peraturan Hidup dalam Islam* , ( Jakarta : HTI press, 2010), h. 155.



*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.*

Selain itu juga Hizbut Tahrir memiliki anggapan bahwa sistem yang digunakan saat ini merupakan sistem orang-orang kafir. Karena mereka menggunakan hukum selain hukum dari Allah. Hal ini telah dijelaskan dalam Alquraan surat Alanam ayat 57 yang mengatakan bahwa yang berhak membuat dan menentukan hukum hanyalah Allah. Karena Dialah yang menerangkan segalanya dan Dialah pemberi keputusan yang baik. Jika tidak berhukum kepada hukum Allah maka dihukumi kafir.<sup>23</sup> Yang mana orang kafir merupakan musuh yang nyata bagi umat Islam dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkan apa yang telah menjadi tujuan umat Islam untuk mendirikan kembali Daulah Islamiyah.<sup>24</sup>

Dan keberadaan Hizbut Tahrir yaitu untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang dialami saat ini.<sup>25</sup> Akibat dari penjajahan ide-ide dan sistem perundang-undangan dan hukum-hukum kufur serta membebaskan umat dari kekuasaan negara kufur. Maksud lain dari berdirinya Hizbut Tahrir yaitu menginginkan agar berdirinya *Daulah khilafah Islamiyah* di muka bumi ini. Sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan kembali sesuai dengan hukum yang telah Allah tetapkan dalam Alquran.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan anggota Hizbut Tahrir, Endin Mahmuddin, Jakarta: Rabu 17 Maret 2015, pukul 16:00.

<sup>24</sup> Hamdan Fahmi Thabib, *Khilafah Rasyidah yang telah Dijanjikan dan Tantangan-tantangannya*, ( Jakarta: HTI press, 2008), h. 27.

<sup>25</sup> Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir...* h.4.

<sup>26</sup> Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir...* h.5.

Apa yang telah menjadi keyakinannya selama ini telah ada penjelasan dari hukum syara yang menyerukan untuk berdirinya negara Khilafah. Dan dalam firman Allah telah diperintahkan bahwasannya kaum Muslim harus ada pada suatu kelompok yang bergerak dalam dua aktivitas di antaranya: mengajak kepada kebaikan yaitu mengajak kepada Islam dan menyeru kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran.<sup>27</sup> Arti dari penjelasan ayat tersebut telah dijadikan landasan orang-orang Hizbut Tahrir untuk mendirikan negara Khilafah. Walaupun dilihat dari arti yang sesungguhnya hanya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya yang mana setiap orang juga mampu melaksanakannya. Namun paham yang telah dianut oleh sekelompok golongan Hizbut Tahrir bahwasannya *amar ma'ruf nahyi munkar* ini bukan hanya dilakukan untuk kepentingan individualis saja. Melainkan mencakup keseluruhan.

Salah satunya yaitu menerapkan kembali hukum Islam dalam tatanan negara.<sup>28</sup> Hal itu dilihat dari realitas kehidupan umat Islam yang mengalami kemerosotan serta kemunduran yang begitu mengerikan.<sup>29</sup> Selain itu juga telah ada penjelasan lain yang telah Allah tetapkan dalam Alquran surat Al-baqarah ayat 2 yang mengatakan bahwa Allah hendak menjadikan Khalifah di muka bumi ini. Penggalan arti ayat tersebut juga telah dijadikan landasan oleh orang-orang Hizbut Tahrir

---

<sup>27</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.25.

<sup>28</sup> Wawancara dengan anggota Hizbut Tahrir, Hermawati, Bogor: Selasa 17 Maret 2015, pukul 10:30.

<sup>29</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir ...*h.26.

akan kewajiban untuk mendirikan negara Khilafah dengan pemimpin seorang Khalifah.<sup>30</sup>

Adapun yang menyebabkan kemunduran dan kemerosotan tersebut disebabkan oleh lemahnya kaum Muslim dalam memahami Islam. Sehingga mengakibatkan terpisahnya kekuatan bahasa Arab dari kekuatan Islam. Selain itu juga hal yang sangat menonjol dan banyak umat Islam yang merasakannya yaitu ketika adanya transfer filsafat India yang akan mengkompromikan filsafat tersebut dengan Islam. Dan terjadinya infiltrasi pemikiran dan hukum yang tidak bersumber dari Islam terhadap ajaran Islam oleh orang-orang yang membenci Islam. Dengan berbagai maksud dan tujuan agar citra Islam tidak dipandang baik dan menjauhkan kaum Muslim dari Islam.<sup>31</sup>

Pada 28 Rajab 1342 H/3 Maret 1924 M sejarah Hizbut Tahrir mengatakan bahwa musibah terjadi pada umat Islam. Yaitu dihapuskannya Khilafah secara resmi oleh negara penjajah kafir Inggris dan pengikutnya Musthafa Kamal Atatruk di negara Istanbul.<sup>32</sup> Maka dari itu dengan adanya kejadian ini melatar belakangi umat Muslim bangkit dan menegakan kembali sistem Khilafah dengan mendirikan partai politik yang berasaskan pada Alquran dan Sunah yaitu yang dinamakan partai politik Hizbut Tahrir. Semua itu dilakukan agar kaum Muslim terikat dengan seluruh hukum syara untuk menegakan hukum-hukum yang telah Allah perintahkan serta menerapkan Islam secara

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan anggota Hizbut Tahrir, Endin Mahmuddin, Jakarta: Kamis 19 Maret 2015, pukul 9: 46

<sup>31</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.27.

<sup>32</sup>Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia...* h.73. Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, (Jakarta: HTI Press, 2010) h. 74.

menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan.<sup>33</sup> Karena hukum syara merupakan seruan Allah sebagai pembuat hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia baik itu berupa ketetapan yang sumbernya pasti seperti Alquran dan Hadis maupun sumbernya masih dugaan kuat seperti Hadis yang bukan tergolong mutawatir.<sup>34</sup> Maka dari itu UUD dan undang-undang yang lain harus berupa hukum syara yang diambil dari Alquran dan Sunah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

*Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.*

Bahkan Allah menganggap kufur ketika tidak berhukum dengan hukum Islam, dalam firmannya dikatakan

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

*Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*<sup>35</sup>

Maka dari itu Hizbut Tahrir mengatakan bahwa mendirikan negara Islam dibawah naungan Khalifah adalah wajib hukumnya dan tidak ada lagi keringanan untuk tidak mendirikannya. Karena setelah terjadinya Perang Dunia ke 1 kaum Muslim berada pada kebimbangan, hidup tanpa negara Islam dan tanpa hukum Islam sampai dengan saat

<sup>33</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir*...h.29.

<sup>34</sup>An-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*... h.115.

<sup>35</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir*... h.29.

ini. Oleh sebab itu jika mengabaikan kewajibannya maka termasuk kemaksiatan terbesar.<sup>36</sup> Hizbut Tahrir bergerak sudah hampir 63 tahun dari awal berdirinya sampai sekarang yang memiliki tujuan tidak lain agar Islam dapat dilaksanakan dalam kehidupan. Sehingga akidah Islam menjadi dasar negara dan dasar konstitusi perundang-undangan. Karena akidah Islam merupakan akidah *aqliyah* dan akidah *siyasiyah* yang melahirkan aturan yang dapat memecahkan problematika secara keseluruhan baik dibidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan kemasyarakatan.<sup>37</sup> Selain itu juga pendapat lain mengatakan bahwa tujuan Hizbut Tahrir untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak kaum Muslim. Yaitu hidup dalam kehidupan Islami dengan masyarakat yang berada di atas asas Islam. Oleh karena itu semua urusan kehidupan dijalankan dengan hukum syara sehingga pandangan hidup yang berlaku adalah halal dan haram.<sup>38</sup>

Aktivitas dakwah Hizbut Tahrir tidak hanya di negeri-negeri Islam saja. Akan tetapi negeri-negeri yang mayoritas non Muslim juga dijadikan pijakan untuk berdakwahnya. Sehingga Indonesia pun menjadi salah satu pijakannya untuk berdakwah. Kedatangan Hizbut Tahrir ke Indonesia diperkenalkan oleh Abdullah bin Nuh pada 1980 dia berasal dari ponpes Al-Ghazali yang berada di kota Bogor. Dalam mengawali aktivitasnya untuk menyampaikan ajaran Hizbut Tahrir dia mendatangi kampus-kampus yang ada di kota tersebut yang akhirnya kedatangannya sangat disambut dengan antusias. Dari situlah mulai dibentuk *halqah-halqah* kecil untuk menjelaskan gagasan-gagasan

---

<sup>36</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.30.

<sup>37</sup>Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir...*h.32.

<sup>38</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...*h.33.

Hizbut Tahrir. Namun percaya atau tidak sepuluh tahun dari kedatangan Hizbut Tahrir ke Indonesia hanya menghasilkan 17 kader. Akan tetapi hal itu tidak menyurutkan dia untuk tetap melanjutkan aktivitasnya dalam penyebaran ajaran Hizbut Tahrir, karena pemikiran Hizbut Tahrir adalah pemikiran Islam yang di atasnya dibangun akidah Islam serta hukum-hukum yang terpancar darinya.

Di samping itu juga Hizbut Tahrir tidak hanya menjalankan pemikiran Islam secara umum saja. Namun Hizbut Tahrir mengadopsi sejumlah pemikiran yang diperlukan dalam aktivitas untuk mengembalikan kehidupan yang Islami dengan mengemban dakwah Islam agar berdirinya negara Khilafah. Sehingga sekarang dakwah Hizbut Tahrir sudah meluas dan banyak kader-kader intelektual memperjuangkan agar Khilafah berdiri kembali.<sup>39</sup>

### 3. Keanggotaan Hizbut Tahrir

Setiap partai politik tentu memiliki anggota. Anggota merupakan penggerak setiap bidang organisasi. Salah satunya anggota keorganisasian dalam berpolitik agar setiap aktivitas berjalan sesuai dengan anggota bidang masing-masing termasuk Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir memiliki anggota dengan beberapa aktivitas di antaranya berdakwah sesuai aturan Islam agar kondisi masyarakat yang telah rusak berubah menjadi masyarakat Islam.<sup>40</sup>

Dalam hal ini Hizbut Tahrir ketika memilih keanggotaannya tidak atas dasar keturunan ataupun fisik dan jabatan. Bagi Hizbut Tahrir semua sama tanpa membeda-bedakan. Karena Hizbut Tahrir

---

<sup>39</sup> <http://www.globalmuslim.web.id/2013/11/sejarah-awal-masuknya-Hizbut-tahrir-ke.html>, 23 April 2015, pukul 15:30.

<sup>40</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.27.

memandang dan menilai menggunakan tata cara Islam.<sup>41</sup> Selain itu juga Hizbut Tahrir merupakan partai untuk seluruh kaum Muslim. Agar kaum Muslim mampu mengemban dakwah Islam dengan tujuan agar umat selalu mengambil dan menetapkan keputusan didasarkan pada aturan-aturan Islam, yang berasaskan pada Alquran dan As-sunah. Selain itu juga tujuan Hizbut Tahrir yaitu untuk membebaskan umat Islam dari berbagai konsep, pemikiran, dan perasaan yang rusak.<sup>42</sup>

Adapun cara untuk menjadi anggota Hizbut Tahrir salah satunya dengan memeluk akidah Islam, memahami *tsaqofah* Hizbut Tahrir secara keseluruhan, dan harus mengambil, menetapkan ide-ide serta pendapat Hizbut Tahrir.<sup>43</sup> Namun demikian pendapat lain mengatakan bahwa untuk menjadi anggota Hizbut Tahrir tidak hanya dengan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi ada syarat khusus yang telah ditentukan di antaranya : anggota laki-laki dan perempuan umurnya tidak kurang dari lima belas tahun, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam termasuk dengan keanggotaannya dalam Hizbut Tahrir serta tidak terikat menjadi anggota partai, organisasi lembaga atau gerakan politik diluar Hizbut Tahrir. Dan anggota Hizbut Tahrir harus siap mengikuti *halqah* agar mampu menunjukkan perkembangan positif pada dirinya masing-masing.<sup>44</sup> Dalam mengikuti *halqah* pembinaannya dilakukan oleh mahramnya sehingga antara laki-laki dan perempuan terpisah tidak dibolehkan ada dalam satu ruangan yang sama kecuali dengan mahramnya. Jika *halqah*

---

<sup>41</sup> Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.49.

<sup>42</sup> Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir...* h.69.

<sup>43</sup> Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir...* h.27.

<sup>44</sup> Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.50.

wanita maka yang membinanya harus wanita pula begitupun sebaliknya.<sup>45</sup>

## **B. Tokoh-tokoh Sentral Hizbut Tahrir**

### 1. Taqiyuddin an-Nabhani

#### a. Kehidupan As Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani yang memiliki nama lengkap Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Mushtofa bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad bin Nasruddin an-Nabhani.<sup>46</sup> Dilahirkan di desa Iljzim pada 1909 M atau 1910 M. Dia terlahir dari kalangan keluarga terhormat dan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Karena memiliki kedudukan tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan agama. Ayah dia bernama as-Syaikh Ibrahim an-Nabhani. Selain seorang Syaikh yang *mutafaqih fid din*, dia juga sebagai pengajar ilmu syariah di Kementrian Pendidikan Palestina. Begitu juga dengan kakenya dari jalur ibu yaitu as-Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani seorang ulama yang sangat menonjol di masa Daulah Utsmaniyah.<sup>47</sup>

Dibawah perhatian dan pengawasan sang kake Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengalami perkembangan dibidang keagamaan. Sehingga mempengaruhi pembentukan kepribadiannya yang mana sebelum mencapai umur 13 tahun Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani sudah hapal Alquran. Dan dia juga banyak mengerti politik. Semua itu tidak lain dari ajaran kakenya. Karena kakenya merupakan ahli dalam bidang tersebut. Selain itu pula Syaikh Taqiyuddin an-

---

<sup>45</sup>Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir...* h.68.

<sup>46</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...*h.57.

<sup>47</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.58.



Nabhani banyak belajar dari forum dan diskusi fiqh yang diselenggarakan oleh kakenya juga. Melihat semangat sang cucu dalam menuntut ilmu Syaikh Yusuf banyak menilai adanya tanda-tanda kecerdasan dalam diri Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.<sup>48</sup>

b. Pendidikan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani

Adapun pendidikan formal tingkat dasar yang dijalankannya yaitu sekolah Negeri an-Nidzomiyah di daerah Ilzim. Kemudian melanjutkan ke sekolah tingkat menengah di Akka belum sempat menyelesaikan sekolah tingkat menengah di Akka Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pergi ke Kairo dan pindah untuk melanjutkan sekolah tingkat menengah di al- Azhar. Dengan alasan untuk merealisasikan keinginan sang kakek untuk mengirimkannya ke al-Azhar guna melanjutkan pendidikan agamanya.

Dan pada 1928 Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani lulus dari sekolah tingkat menengahnya dengan mendapatkan predikat terbaik. Setelah lulus dari sekolah tingkat menengah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani melanjutkan ke perguruan tinggi di fakultas Darul Ulum Kairo jurusan bahasa dan sastra Arab. Selain belajar di fakultas Darul Ulum Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani juga belajar di Ma'had al-Ali li al-Qadha as-syar'iy Fi lial Al-azhar jurusan peradilan.

Di samping kegiatannya sebagai mahasiswa di dua perguruan tinggi, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pun selalu aktif menghadiri kajian kelompok (*halqah*) ilmiah di al-Azhar seperti yang telah disarankan kakenya kepada dia. Pembahasan dalam kajian-kajian tersebut yaitu mengenai bahasa dan syariah. Di antaranya : fiqh, usul

---

<sup>48</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.59.

fiqh, hadis, tafsir, tauhid, dan yang sejenisnya.<sup>49</sup> Melihat ketekunan belajar dan semangat dalam memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu, Al-ustadz (profesor) Zahir Kahalah seorang Direktur Administrasi di fakultas al-Ilmiyah al-Islamiyah yang selama ini selalu menemani Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dari semenjak menginjakkan kakinya di fakultas tersebut sampai dengan lulusnya. Menuturkan bahwa Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang yang jujur, mulia, bersih, ikhlas, semangat, bergelora, dan sensitif terhadap apa yang menimpa umat Islam sebagai dampak ditanamkannya entitas Israel di dalam jantung mereka. Maka dari itu dengan karakter yang dimilikinya menjadikan pusat perhatian para kolegan dan dosen-dosennya. Dengan waktu yang sama pada 1932 M Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menyelesaikan pendidikannya di Kairo dan al-Azhar.<sup>50</sup>

c. Bidang pekerjaan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani

Setelah menyelesaikan studinya di dua perguruan tinggi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani kembali ke Palestina untuk menjadi tenaga pengajar di Kementrian Pendidikan Palestina dan dia mengajar di sekolah menengah an-Nidzhomiyah di Haifa dan al-Islamiyah di Haifa juga.

Enam tahun kurang lebih Syaikh Taqiyuddin berpindah-pindah dari satu kota dan satu sekolah yaitu pada 1932 M sampai 1938 M. Selain mengajar Syaikh Taqiyuddin mulai menyibukan diri dengan bekerja. Dalam hal ini bidang pekerjaan yang digelutinya yaitu di lembaga Mahkamah Syariah dengan alasan bahwa Mahkamah Syariah merupakan lembaga yang selama ini masih bersih tanpa adanya campur

---

<sup>49</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.60.

<sup>50</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.61.

tangan dari budaya Barat. Karena dalam penetapan sistemnya pun masih berdasarkan pada syariat Islam.<sup>51</sup>

Sedangkan lembaga pendidikan yang sebelumnya tempat dia mengajar itu sudah banyak dipengaruhi dan dijajah oleh budaya Barat. Bahkan kurikulum pendidikannya pun berdasarkan falsafah. Sehingga peradaban dan pandangan hidup serta kepribadian ala Barat dijadikan pijakan yang akan menghilangkan karakteristik umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu Syaikh Taqiyuddin lebih memilih bekerja di Mahkamah Syariah dan meninggalkan kegiatan mengajarnya di lembaga pendidikan Palestina. Faktor lain yang mendorong keinginan Syaikh Taqiyuddin untuk bekerja di Mahkamah Syariah yaitu dipengaruhi oleh banyaknya teman-teman dia dari al-Azhar yang bekerja di Mahkamah Syariah.<sup>52</sup> Sehingga atas berkat bantuan teman-temannya dia langsung diangkat sebagai sekretaris di Mahkamah Syariah Beisan, lalu dipindahkan ke Thabariya.

Dengan demikian atas kelebihannya dalam pengetahuan dibidang peradilan Syaikh Taqiyuddin mengajukan permohonan kepada Dewan Tertinggi Islam untuk mengangkat kedudukannya sebagai *qadhi*. Namun setelah para pimpinan lembaga peradilan memperhatikan isi permohonan tersebut, akhirnya mereka bersepakat untuk memindahkan Syaikh Taqiyuddin ke Haifa dengan jabatan sebagai kepala sekretaris. Sehingga pada 1940 Syaikh Taqiyuddin mendapatkan kedudukan baru dengan jabatan sebagai asisten *qadhi* sampai dengan 1945 dia menduduki jabatan tersebut. Setelah itu Syaikh Taqiyuddin pindah ke Ramallah hingga 1948.

---

<sup>51</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tharir...* h.62.

<sup>52</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.64.

Tidak lama di Ramallah Syaikh Taqiyuddin mengundurkan diri meninggalkan Ramallah dan pergi menuju Syam untuk mengatasi jatuhnya Palestina ke tangan yahudi. Pada tahun yang sama yaitu 1948 Syaikh Taqiyuddin mendapatkan surat dari sahabatnya yang bernama al-Ustadz Anwar al-Khatib. Dalam suratnya mengatakan bahwa Syaikh Taqiyuddin diminta agar kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai *qadhi* di Mahkamah Syariah al-Quds. Dan akhirnya Syaikh Taqiyuddin mengabulkan permintaan sahabatnya itu hingga pada 1948 Syaikh Taqiyuddin resmi menjadi *qadhi* di Mahkamah Syariah al-Quds.

Dua tahun menjabat sebagai *qadhi* di Mahkamah Syariah al-Quds, pada 1950 Syaikh Taqiyuddin mengundurkan diri dari jabatannya yang disebabkan oleh pencalonan diri dia sebagai anggota Dewan Perwakilan.<sup>53</sup> Selang satu tahun yaitu pada 1951 Syaikh Taqiyuddin kembali berkecimpung di dunia pendidikan . Dia datang ke Amman dan bekerja sebagai tenaga pengajar di fakultas al-Ilmiyah al-Islamiyah. Dia dipilih untuk mengajar materi *tsaqafah* Islam kepada mahasiswa tingkat dua di fakultas tersebut. Kegiatan mengajarnya berlangsung hingga awal 1953 dimana Syaikh Taqiyuddin mulai sibuk dengan aktivitas Hizbut Tahrir yang telah dirintis antara 1949 hingga 1953.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.65.

<sup>54</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.66.

d. Karya-karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani

Adapun karya-karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani yang menjadi landasan dalam dakwah Hizbut Tahrir yang telah diterbitkan oleh Hizbut Tahrir itu sendiri terdiri dari 23 buku diantaranya yaitu :

- 1) *Nizhamul Islam* (Peraturan Hidup dalam Islam)
- 2) *Nizhamul Hukmi fil Islam* (Sistem Pemerintahan dalam Islam)
- 3) *Nizhamul Iqtishadi fil Islam* (Sistem Ekonomi Islam)
- 4) *At-Takattul al-Hizibi* (Pembentukan Partai Politik)
- 5) *Mafahim Hizbut Tahrir* ( Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir)
- 6) *Nizhamul Ijtima 'I fil Islam* ( Sistem Pergaulan di dalam Islam)
- 7) *Daulah al-Islamiyah* (Negara Islam)
- 8) *Syakhshiyah al-Islamiyah* ( Kepribadian Islam)
- 9) *Mafahiim Siyasiyah li Hizibit Tahrir* ( Pokok-pokok Pikiran politik Hizbut Tahrir)
- 10) *Nadllarat Siyasiyah li Hizibit Tahrir* (Pandangan Politik Hizbut Tahhrr)
- 11) *Muqadimah ad-Dustur* ( Pengantar Undang-undang Dasar Negara Islam)
- 12) *Al-Khilafah* (Sistem Khilafah)
- 13) *Kaifa Hudimat al-Khilafahh* ( Persekongkolan Meruntuhkan Negara Khilafah)
- 14) *Nizham al-ukubat* ( Sistem Sanksi)
- 15) *Ahkam al-Bayyyinat* ( Hukum Pembuktian)
- 16) *naqdlu al-Isytirakiyah al-Markisyah*
- 17) *At-Tafkiir* ( Membangun Pemikiran)
- 18) *Sur'atu al-Badihah* ( Kecepatan Berpikir)
- 19) *Fikru al-Islami* ( Pemikiran Islam)

- 20) *Naqdlu an-Nadlariyatu al-Iltizami fi al-Qawanini al-Gharbiyyah* ( Kritik terhadap Stipulasi Undang-undang Barat)
  - 21) *Nida Haar* (Seruan Hizbut Tahrir untuk Umat Islam)
  - 22) *Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla* ( Politik Ekonomi yang Agung)
  - 23) *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* ( Sistem Keuangan di Negara Khilafah).<sup>55</sup>
- e. Kematian Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani

Berbagai pendapat telah diungkapkan tentang kematian Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Dan perselisihanpun terjadi karena tidak banyak yang mengetahui akan waktu meninggalnya sang tokoh Hizbut Tahrir itu. Sebagian peneliti mengatakan bahwa Syaikh Taqiyuddin meninggal pada 25 Rajab 1397 H atau 20 Juni 1977 M. Namun setelah adanya penelitian kembali ternyata pada 25 Rajab 1397 itu tidak bertepatan dengan 20 Juni 1977 melainkan 30 Juni. Sedangkan dalam pengumuman koran *ad-Dustur* menyebutkan bahwa Syaikh Taqiyuddin meninggal pada hari kamis 19 Muharam 1398 H atau 29 Desember 1977 M. Akan tetapi dari berbagai pendapat yang simpang siur itu ada yang dijadikan pegangan yang diyakini adalah wafatnya Syaikh Taqiyuddin itu pada 1 Muharram 1398 H atau 11 Desember 1977 M.<sup>56</sup>

## 2. As-Syaikh Ahmad ad-Da'ur

As-Syaikh Ahmad ad-Da'ur adalah salah satu tokoh Hizbut Tahrir. Dia lahir pada 1909 M. Dia hidup pada masa peristiwa perlawanan yaitu 1936. Pada 1930 Syaikh Ahmad ad-Daur melanjutkan studinya ke al-Azhar dan lulus pada 1934 dengan

---

<sup>55</sup>Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir...* h.39.

<sup>56</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.84.

memperoleh ijazah *al-alamiyah* ( setingkat Doktor). Setelah lulus dan mendapatkan gelar Doktor as-Syaikh Ahmad ad-Daur melamar pekerjaan di sebuah lembaga pendidikan untuk menjadi tenaga pengajar. Setelah itu dia diangkat sebagai sekretaris di Mahkamah Syariah kota Janin lalu di Nablus.

Syaikh Ahmad ad-Da'ur merupakan salah satu tokoh pertama yang dikontak oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Karena di antara mereka berdua telah terjalin persahabatan ketika masa kuliah di al-Azhar.<sup>57</sup> Keinginan dia untuk bergabung menjadi anggota Hizbut Tahrir di dorong oleh rasa ingin mengembalikannya sistem pemerintahan khilafah. Pada pemilu 1954 M Syaikh Ahmad ad-Da'ur mencoba mencalonkan diri sebagai anggota parlemen Yordania hingga berhasil dan menduduki jabatan sebagai anggota parlemen mewakili distrik Thulkaram dan Qalqiliyah. Jabatan itu dia jadikan suatu kesempatan dan peluang untuk menjelaskan tentang Hizbut Tahrir dan bagaimana sistem pemerintahan yang akan dibangun oleh Hizbut Tahrir. Dan menjelaskan bagaimana bentuk pengkhianatan serta menghancurkan sistem yang rusak khususnya di Yordania umumnya di dunia Islam.

Setelah habis masa jabatannya sebagai anggota parlementer. Pada 1956 M Syaikh Ahmad ad-Da'ur kembali lagi mencalonkan diri dan berhasil. Namun pada jabatannya kali ini tidak semulus jabatannya yang pertama. Karena pada priode ke dua ini banyak ancaman dan tekanan yang mengarah pada dirinya. Akan tetapi semua itu tidak menjadikannya jera untuk tetap melanjutkan aktivitas dakwahnya mencapai suatu kebenaran. Dan pada akhirnya Syaikh Ahmad ad-Da'ur

---

<sup>57</sup>Rodhi. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...*h.85.

tertangkap dan di penjara. Hingga dia merasakan kejamnya penjara yang berada di Yordania dari penjara Ariha, al-Kark, dan at-Thafilah. Dia juga pernah dibuang ke tempat pembuangan yang ada di padang pasir. Kemudian dia di penjara lagi di penjara pusat di Amman hingga dia berusaha untuk melarikan diri yang pada akhirnya tidak berhasil.

Pada 1967 dia berusaha melakukann revolusi. Namun apa yang telah direncanakannya itu terungkap hingga dia dijatuhi hukuman mati. Selama berada di penjara dia merasakan pedihnya siksaan yang dilakukan oleh para penjaga rezim, 1971 M dia dibebaskan. Nasib kurang baik selalu terjadi kepada Syaikh Ahmad ad-Da'ur meski telah dibebaskan dari penjara akan tetapi dia tidak bebas beraktivitas. Karena pada 1974 M paspor dia dicabut yang membuatnya tidak bisa melakukan aktivitas hingga dengan praktis dia tinggal di rumah saja. Setelah itu dia menderita sakit parah yang mengahruskannya berbaring di tempat tidur. Maka ajal pun menjemput dia pada malam jumat, 22 Rabi'uts Tsani 1422 H atau bertepatan dengan 13 juli 2001 M.<sup>58</sup>

### 3. As-Syaikh Abdul Qadim Zallum

Kedua tokoh Hizbut Tahrir setelah Syaikh Ahmad ad-Da'ur yaitu Abu Yusuf Abdul Qadim Yusuf Zallum yang akrab dipanggil dengan nama Abdul Qadim Zallum. Dia lahir pada 1923 M di kota al-Khalil Palestina. Dia tumbuh dan besar di kota tersebut dan dalam asuhan keluarga yang sangat taat terhadap ajaran agama. Ayah dia bernama as-Syaikh Yusuf Zallum ia merupakan seorang penghafal Alquraan. Di usia anak-anak Syaikah Abdul Qadim Zallum sudah mulai belajar di tingkat *ibtidaiyah* dan *I'dadiyah* di sekolah al-Ibrahimiyyah di al-Khalil. Setelah lulus dia melanjutkan ke tingkat

---

<sup>58</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.86.



*tsanawiyah* di sekolah Husain bin Ali. Lulus dari *madrrasah tsanawiah*. Pada umur empat belas tahun dia melanjutkan sekolah menengah pertama di al-Azhar hingga dia memperoleh *Ijazah as-Syariah*.

Pada 1948 M ketika usianya masih 24 tahun. Dia memperoleh *Ijazah al-Alamiyah*. *Ijazah al-Alamiyah* adalah ijazah tertinggi yang diberikan al-Azhar pada waktu itu. Setelah mendapatkan ijazah dan mempunyai gelar Doktor dia kembali ke Palestina untuk bekerja sebagai tenaga pengajar dan pendidik di berbagai sekolah. Dia dikenal dengan retorikanya yang berapi-api, dan dia adalah seorang yang fasih dalam berbicara. Hingga dia pantang menyerah dalam menyampaikan kebenaran sekalipun selalu ada celaan yang menghampirinya. Dia tidak pernah takut karena apa yang ia sampaikan semata-mata karena Allah.<sup>59</sup>

Oleh karena itu dari beberapa tokoh Hizbut Tahrir yang lain, yang paling terkenal adalah Syaikh Abdul Qadim Zallum. Karena banyak sekali jasanya dalam mendirikan Hizbut Tahrir. Sehingga dia menjadi pemimpin redaksi koran *ar-Rayah* yang terbit 1954 M atas nama Hizbut Tahrir. Hingga umur satu tahun pemerintah menutup koran itu dan semua penanggung jawabnya dimasukkan ke penjara al-Jafar as-Shahrawi di sebelah Timur Yordania.

Terbesit dalam pikiran Syaikh Abdul Qadim Zallum setelah ditutupnya koran tersebut dia meninggalkan Palestina pada 1958. Kepergian dia dari Palestina dan berkeliling ke kota-kota Islam tidak lain untuk mengemban dakwah kepada Allah dalam rangka mengembalikan *Khilafah Rasyidah ala Minhaji Nubuawah*. Dalam dakwahnya dia tidak merasa lelah ataupun bosan karena dia yakin

---

<sup>59</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h. 87.

pertolongan Allah selalu ada untuknya. Meskipun dia sering dideportasi bahkan dimasukkan ke penjara, sampai akhirnya pada 1977 M dia dipercayai untuk memimpin Hizbut Tahrir menggantikan kepemimpinan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani setelah kewapataannya.

Dalam menjalankan amanat yang telah diterimanya, dia begitu sabar dan tekun serta melaksanakan tugas-tugasnya dengan sempurna. Sampai dia melepaskan kepemimpinannya pada bulan Muharram 1424 H atau bertepatan dengan bulan Maret 2003.<sup>60</sup> Selang satu bulan setelah pelepasan jabatannya sebagai pimpinan Hizbut Tahrir dia sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya pada April 27 2003 atau 27 Shafar 1424 H di usianya kurang lebih delapan puluh tahun.<sup>61</sup>

a. Karya-karya Syaikh Abdul Qadim Zallum

Beberapa karya bermunculan atas nama Abdul Qadim Zallum di antaranya :

- 1) *Al-Amwal fi Daulati al-Khilafah*
- 2) *Hukm as-Syar'I fi al-Istinsakh wa Masail Thibbiyah ( al-Istinsakh, Naql al-Adlo, al-Ijhadl, Athfal al-Anabib, Isti'mal Ajhizah al-In'asy ath-Thibbiyah ash-Shina'iyah al-Haditsah, al-Hayah wa al-Maut)*
- 3) Perluasan dan revisi atas kitab *Nizham al-Hukm fi al-Islam* karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani
- 4) *Kaifa khudimat ak-khilafah*
- 5) *Ad-Demoqrathiyah Nizham Kufr Yahrumu Ahduha au Tathbiqaha au ad-Dakwatu ilaiha.*<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.88.

<sup>61</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h. 90.

<sup>62</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.89.

#### 4. As-Syaikh Atho'Kholil

Selain Ahmad ad-Da'ur dan Abdul Qadim Zallum masih ada tokoh sentral Hizbut Tahrir yaitu Abu Yasin Atho bin Kholil Abu ar-Rusytah yang akrab dipanggil dengan Atho'Kholil. Dia tokoh ke tiga setelah Abdul Qadim Zallum. Dia tidak seperti keduanya, dia terlahir dari keluarga yang biasa saja dalam memahami agama seperti pada masyarakat umumnya. Atho'Kholil juga lahir di kampung kecil yang bernama Ra'na, Provinsi al-Khalil Palestina tepat pada 1362 H atau 1943 M. Dia menyaksikan sendiri atas kekejaman dan penghianatan penguasa Arab terhadap Palestina yang didukung oleh Inggris sampai akhirnya dia dan keluarganya pindah ke pengungsian didekat al-Khalil.<sup>63</sup> Hingga dia menempuh pendidikan dasar dan menengah di kampung pengungsian sampai lulus. Lalu dia menyelesaikan pendidikan *Tsanawiyah* dan mendapatkan ijazah *at-Tsanawiyah al-ula* dari sekolah tsanawiyah al-Husain bin Ali di al-Khalil pada 1959 M. Satu tahun kemudian dia memperoleh ijazah *Tsanawiyah al-Ammah* dari sekolah al-Ibrahimiyyah di al-Quds as-Syarif. Pada 1960/ 1961 M dia melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi universitas Kairo di fakultas teknik hingga memperoleh ijazah insinyur bidang teknik sipil dari universitas Kairo pada 1966 M.

Untuk lebih bisa memanfaatkan ijazah yang telah didapatkannya, setelah lulus dari Kairo Syaikh Atho'Kholi melamar pekerjaan sesuai dengan spesialisasinya di beberapa negeri Arab di antaranya Irak. Ketika itu dia bekerja sebagai arsitek irigasi kota Baldarus. Meskipun keilmuan dia ketika masih kuliah tidak mengarah pada keagamaan. Namun dia sangat antusias untuk menegakan agama

---

<sup>63</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan metode Hizbut Tahrir...* h. 90.

Allah secara *kaffah* dan menginginkan suatu negara berdiri di atas bendera Islam dengan sistem yang berlandaskan ayat Allah. Maka dari itu sejak dia masih duduk di bangku sekolah menengah, pada pertengahan tahun lima puluhan dia bergabung dengan barisan Hizbut Tahrir.

Dalam perjuangannya di jalan Allah tidak semudah yang dibayangkan. Dia pernah beberapa kali keluar masuk penjara dalam waktu yang berbeda-beda. Namun dia tetap *istiqamah* untuk tetap bersama dengan Hizbut Tahrir, hingga dia masuk dalam seluruh tingkatan organisasi dan administrasi. Bahkan dia juga menjadi juru bicara resmi Hizbut Tahrir. Pada 11 Shafar 1424 H atau 13 April 2003 M dia menduduki jabatan kepemimpinan Hizbut Tahrir menggantikan as-Syaikh Abdul Qadim Zallum.<sup>64</sup>

a. Karya-karya Syaikh Atho’Kholil

1. *Al-Wasith fi Hisab al-Kimiyat wa Muraqabah wa at-Thuruq*
2. *At-Taisir fi Ushul at-Tafsir*
3. *Taisir al-Wushul ila al-Ushul*
4. *Al-Azmat al-Iqtishadiyah Waqi’uha wa Mu’alajatuha min Wijhati Nazhr al-Islam*
5. *Al-Ghazwah as-Shalibiyah al-Jadidah fi al-Jazirah wa al-Khalij*
6. *Siyasah at-Tashni’wa Bina’ad-Daulah Shina’iyan.*<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.91.

<sup>65</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.92.

### C. Pemikiran Hizbut Tahrir

#### 1. Akidah Hizbut Tahrir

Akidah merupakan pondasi setiap umat beragama dan dasar kepercayaan dalam meyakini Tuhannya. Dalam agama Islam terdapat enam poin yang wajib diyakini dan diimani di antaranya : iman kepada Allah, iman kepada Malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadha dan qadar Allah. Selain itu juga iman memiliki makna membenaran yang pasti, sesuai dengan kenyataan yang berasal dari dalil yang benar, tanpa dalil yang benar tidak akan ada membenaran yang bersifat pasti.<sup>66</sup>

Sehingga akidah harus dibangun berdasarkan dalil *qathi* dan tidak boleh dibangun berdasarkan dalil *dzanni*, bagi Hizbut Tahrir bukan berarti menolak dan mengingkarinya akan tetapi jika membenarkan apa yang berasal dari dalil *dzanni* itu tidak jadi masalah namun melakukan membenaran yang pasti dengan menggunakan dalil *dzanni* itu yang dilarang sehingga haram hukumnya membangun keyakinan dengan bersandar pada dalil *dzanni*.<sup>67</sup> Begitupun akidah dalam konsep Hizbut Tahrir secara umum mendefinisikan bahwa akidah merupakan pemikiran yang menyeluruh tentang alam, manusia dan kehidupan, dan tentang sebelum dan sesudah kehidupan di dunia.

Maksud dari semua itu adalah pemikiran dasar yang di atasnya dibangun berbagai pemikiran cabang yang lain,<sup>68</sup> seperti hukum haramnya riba, tidak akan dikatakan haram jika kita tidak mengimani

---

<sup>66</sup> Arief B Iskandar, *Materi Dasar Islam'' Islam mulai akar hingga daunnya''*, ( Bogor : Al Azhar Fress , 2010), h. 13.

<sup>67</sup> Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.311.

<sup>68</sup> Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h.289.

kepada Allah, Alquran, Rasul, dan yang lainnya. Maka dari itu apapun bentuk aspek kehidupan manusia tidak akan terlepas dari enam poin yang menjadi pondasi umat Islam termasuk dalam mengatur negara, tidak boleh bersandar pada pemikiran dasar akidah kapitalis yang memisahkan agama dengan negara.<sup>69</sup>

## 2. Fiqih Hizbut Tahrir

Fiqih secara bahasa berasal dari kata *Fuqoha* yang artinya paham. Pengertian lain mengatakan bahwa fiqih merupakan ilmu yang mempelajari tata cara ibadah serta hukum-hukum yang dapat membatalkan dan mensahkan dalam ibadah. Selain itu juga dalam ilmu fiqih dibahas dan dipelajari tentang muamalah agar kegiatan jual belinya berada dalam hukum syariat dan tidak jatuh hukum riba. Seperti yang telah ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa dalam memahami ilmu fiqih umat Muslim tidak terlepas dari empat imam yang telah dijadikan sebagai patokannya dalam menentukan hukum. Seperti: fiqih dengan paham imam Syafi'i, imam Hanafi, imam Hambali, dan imam Abi Hanifah. Dalam hal ini ada perbedaan meski memang pada hakikatnya sama. Namun dari perbedaan ini banyak kalangan yang selalu memperdebatkan khususnya untuk kaum orang-orang awam yang hanya mengikuti apa kata seorang kiai.

Hukum mempelajari fiqih termasuk fardu'ain karena merupakan keharusan bagi umat Muslim dan merupakan kewajiban yang telah Allah tetapkan. Dalam hal ini Allah telah memerintahkan kepada hambaNya agar menentukan hukum berdasar pada hal yang Allah haruskan (wajib), hal yang Allah larang (haram), hal yang Allah

---

<sup>69</sup>Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h. 290.

bolehkan (mubah), hal yang Allah benci (makruh) dan hal yang Allah perbolehkan karena melihat sikap Nabi (sunah).<sup>70</sup>

Dalam pemahaman Hizbut Tahrir, fiqih adalah suatu ilmu yang wajib dipelajari karena merupakan kebutuhan bagi para umat Muslim untuk menjalankan kehidupannya dan ini sangat penting sekali untuk dikaji. Sikap Hizbut Tahrir terhadap ke empat imam yang telah menjadi patokan dalam penentuan hukum itu tidak terlalu dipermasalahkan karena tidak semua anggota Hizbut Tahrir harus bermadzhab pada satu imam saja, di sini adanya kebebasan tanpa ada paksaan jika salah satu anggota Hizbut Tahrir berbeda madzhab dengan anggota lainnya, dan tidak adanya larangan untuk mengikuti madzhab manapun. Sehingga pada umumnya anggota Hizbut Tahrir juga memiliki keragaman dalam memilih madzhab fiqih.<sup>71</sup>

#### a) Jual beli menurut Hizbut Tahrir

Jual beli menurut sebagian anggota Hizbut Tahrir tidak boleh dengan sistem kredit, karena menurutnya kredit merupakan adanya akad di atas akad, seperti contoh kecil yang diambil Hizbut Tahrir dalam hal membeli motor dengan kredit kepada dealer. Suatu ketika motor itu tidak dibayar dengan jangka waktu yang telah ditetapkan maka motor itu harus dikembalikan kepada dealer. Hal seperti itu menurut sebagian anggota Hizbut Tahrir merupakan adanya akad di

---

<sup>70</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Kepribadian Islam*, ( Jakarta: HTI Press, 2011), h .13.

<sup>71</sup> Wawancara dengan anggota Hizbut Tahrir, Endin Mahmudin, Jakarta: Selasa 17 Maret 2015, pukul 16:00.

atas akad dan Hizbut Tahrir sangat menghukumi haram jika melakukannya.<sup>72</sup>

Namun pendapat lain menjelaskan, yang telah dikutip dari buku terjemahan Taqiyuddin an-Nabhani dengan judul *Asy-syakhsiyah Al-Islamiah* bahwasannya dalam hal jual beli tidak jadi masalah jika menggunakan sistem kredit yang terpenting adalah dahulukan sistem transaksi pembayarannya terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli. Dan tawarkan kepada si pembeli sistem pembayaran mana yang diinginkannya antara sistem kredit atau kontan. Jika penawaran telah terjadi dan adanya kesepakatan dari keduanya antara kredit dan kontan maka sah transaksi pembayarannya. Setelah itu baru melaksanakan akad jual belinya. Karena antara keduanya sudah saling meridhai satu sama lain.<sup>73</sup> Sebagaimana hadis nabi yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Khiban mengatakan :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Yang artinya : “ *jual beli didasarkan kepada keridhaan dua belah pihak*”.

#### b) Pernikahan menurut Hizbut Tahrir

Menikah merupakan salah satu bentuk pekerjaan Rasul dan telah disunahkan kepada umatNya bagi yang sudah mencukupi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan. Menurut Hizbut Tahrir syarat pernikahan harus meliputi empat syarat *in 'iqad* yaitu : antara ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu tempat yang sama. Itu pun

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan anggota Hizbut Tahrir, Endin Mahmuddin, Jakarta: Senin 20 oktober 2014, pukul 13: 20.

<sup>73</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Kepribadian Islam*, ( Jakarta: HTI Press, 2011), h. 502.



jika kedua belah pihak telah hadir, tapi jika salah satunya tidak ada pada tempat yang sama dalam arti berbeda tempat, pernikahan tetap boleh terjadi. Dengan syarat pengucap ijab menuliskan ijabnya dalam bentuk surat. Maka yang menerimanya harus membacakan surat tersebut di depan dua orang saksi, dan pernikahanpun telah terakadkan. Syarat kedua yaitu bahasa ijab yang diucapkan harus di dengarkan dan dipahami oleh pihak lain. Jika ijab yang diucapkan tidak di pahami maka pernikahan itu tidak terakadkan. Syarat ketiga yaitu bahwa ucapan qabul tidak boleh menyalahi ucapan ijab, dan yang keempat yaitu antara wanita dan laki-laki harus satu keyakinan tidak boleh seorang Muslim menikah dengan non Muslim.

Selain itu juga masih ada syarat yang mensahkan pernikahan salah satunya harus ada wali untuk seorang wanita, karena tidak sah dan tidak ada hak atas wanita menikahkannya sendiri. Seorang wanita harus benar-benar halal untuk dinikahi, dan terdapat seorang saksi Muslim yang berakal, baligh, dan cerdas mampu memahami perkataan yang sedang berlangsung.<sup>74</sup>

c) Kedudukan non Muslim di negara Khilafah menurut Hizbut Tahrir

Dalam sebuah negara tentu terdapat berbagai suku bangsa dan keyakinan beragama yang berbeda, termasuk dalam negara Khilafah. Namun mungkin cara menyikapinya yang berbeda. Untuk negara Khilafah setiap orang memilik hak dan ketentuan masing-masing, termasuk orang-orang non Muslim juga. Di sini Hizbut Tahrir berpendapat bahwa ada dua bagian non Muslim yang harus diperangi dan dibela. Untuk kafir *harby* tidak terdapat keamanan dalam dirinya

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan anggota Hizbut Tahrir, Khadijah, Bogor: Jumat 20 Februari 2015, pukul 14:15.

kecuali telah adanya perjanjian sebelumnya, dan jika melaksanakan perjanjian maka diberi kebebasan untuk memasuki wilayah Islam. Hingga diperbolehkan untuk melakukan jual beli, wisata, dan rekreasi. Namun jika tidak ada perjanjian maka wajib hukumnya diperangi karena secara hakiki status mereka itu tetap kafir *harby*.<sup>75</sup>

Berbeda dengan kafir *Dzimmi*, kafir *Dzimmi* memiliki perlindungan khusus dan harus diperlakukan sesuai dengan orang-orang Islam saja. Karena telah ada ketetapan akan jaminan keamanan untuk kafir *Dzimmi* bahkan tidak boleh ada yang memfitnah agamanya. Selain itu juga untuk kafir *Dzimmi* yang miskin tidak dituntut untuk membayar jizyah melainkan harus diberi sumbangan dari Baitul Mal. Seperti itulah kedudukan non Muslim jika berada di wilayah kekuasaan Islam atau negara Khilafah.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>An-Nabhani, *Kepribadian Islam...* h. 376.

<sup>76</sup>An-Nabhani, *Kepribadian Islam...* h. 381.